



PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL MASYARAKAT LOKAL DI DISTRIK ABEPURA

Eddy Pelupessy¹, Marthinus Mambaya², Kristina Sawen³, Farida Kaplele⁴,
Dudi Mulyadi⁵

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

Email: farida.kaplele@gmail.com

Abstrak: Tujuan kegiatan penyuluhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil masyarakat lokal di Distrik Abepura adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah partisipatif bentuk kegiatan ini adalah Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion-FGD*) Pelatihan dan Penyuluhan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum. Pelaku Usaha Kecil, Masyarakat Lokal.

1. Pendahuluan

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan melalui pembangunan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang usaha kecil, yang adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional.

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuntutan pembangunan melahirkan kewajiban pemerintah untuk ikut terlibat dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Beberapa pakar hukum ekonomi menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat dari hasil usaha oleh usaha kecil. Pengertian usaha ini mencakup usaha kecil informal dan tradisional (H. Mulyadi Nitisusatio : 2010).

Fungsi dan peran usaha kecil sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan atau jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah produk daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peran dari pengusaha kecil mendukung peningkatan ekonomi rakyat (Ina Primiana : 2009).

Pertumbuhan dan ketahanan usaha kecil terhadap badai krisis moneter yang pernah melanda dunia termasuk Indonesia telah membuktikan bahwa sektor ini adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya. Ini merupakan kebijakan tegas bagi kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlebih lagi bila melihat ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensial besar untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Demikian banyaknya persoalan yang dihadapi usaha kecil untuk dapat berdaya saing di era liberalisasi ekonomi ini tentunya memerlukan penanganan yang serius dari semua pihak, terutama pemerintah. Apalagi mengingat besarnya potensi usaha kecil bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu politik hukum untuk menghasilkan hukum positif yang mengatur, melindungi dan mengembangkan usaha kecil sangat menentukan perkembangan daya saing usaha kecil ini ke depannya.

Keterbelakangan usaha kecil selama ini cenderung disalahpahami oleh pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ciri-ciri keterbelakangan usaha kecil seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat tidak adanya perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerment) yang memadai (Teguh Sulistia : 2008).

Pemerintah dalam kebijakan ekonomi-politik lebih mengutamakan kepentingan usaha-usaha besar. Kendala struktural seperti pasar, permodalan, dan penguasaan teknologi menjadi faktor penyebab keterbelakangan usaha kecil. Kelemahan ini cenderung dibiarkan disamping kendala kultural seperti pendidikan dan keadaan geografis dari pengusaha kecil tanpa perubahan kebijakan signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional, usaha kecil tetap tidak mampu berkembang dengan baik dan usaha besar semakin besar dengan "perhatian ekstra" pemerintah karena kedekatan konglomerat dengan penguasa negara atau kebijakan ekonomi tidak berpihak pada pengusaha lemah (R.W. Supryanto : 2012)

Usaha kecil mampu bertahan dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional yang diakibatkan oleh inflasi dan faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi pemerintah serta perbankan, usaha kecil mampu menambah nilai devisa bagi negara, khususnya industri kecil di sektor informal yang berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah (Tulus Tambunan : 2002). Usaha kecil memiliki nilai strategi bagi upaya pengembangan perekonomian negara, antara lain: banyak produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh usaha kecil, karena jika suatu produk subsidi dikerjakan oleh perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis

dalam kegiatan bisnis. Selain itu adanya konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat, usaha kecil dalam jumlah besar dapat membantu kekuatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional sehingga wajar pengusaha kecil harus dilindungi dari perilaku bisnis kurang baik.

Persoalan keterbelakangan usaha kecil diakibatkan adanya kebijakan ekonomi pemerintah tidak serius melaksanakan political will yang kuat melindungi kepentingan usaha kecil melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Persoalan terbesar adalah dihadapkannya undang-undang tersebut pada struktur dunia bisnis yang dibangun oleh Orde Baru yang ditindaklanjuti oleh gerakan reformasi secara pragmatis berada dalam kerangka monopoli dan oligopoli oleh pelaku bisnis tertentu.

Kurangnya perlindungan hukum bagi usaha kecil telah menjadi masalah bagi sebagian besar rakyat Indonesia dalam menyediakan bahan mentah, memproduksi, mendistribusikan, dan atau memperdagangkan barang dan jasa ke tangan konsumen. Usaha kecil kurang mendapat prioritas dan perhatian serius oleh pemerintah dengan memberi pemberdayaan dan perlindungan dengan perangkat hukum yang memadai sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.

Dari berbagai ketidakefektifannya perlindungan hukum kepada usaha kecil, kenyataan membuktikan bahwa selain kurangnya pembinaan terhadap usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Papua, akses pembiayaan dan ketersediaan pasar bagi usaha kecil merupakan isu utama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi usaha kecil sebagaimana diamanatkan oleh UU UMKM.

Pasal 22 UU UMKM menentukan bahwa upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM, yakni (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; (b) pengembangan lembaga modal ventura; (c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; (d) peningkatan kerja sama usaha Mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah melalui UU UMKM telah menetapkan berbagai kebijaksanaan untuk menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, serta lokasi lainnya, dan mencadangkan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekuatan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama, orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan

yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan usaha kecil masyarakat lokal dalam penulisan disertasi ini adalah orang asli Papua atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Keberadaan usaha kecil masyarakat lokal di Provinsi Papua secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa pembangunan berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Masyarakat asli di Papua bisa dikatakan menjadi daerah di garis depan pertemuan antara kekuatan kapital global dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Persaingan memperebutkan akses ekonomi politik menjadi tak terhindarkan. Ketegangan terjadi antara orang lokal Papua dengan para migran dalam merebut akses ekonomi. Ruang-ruang ekonomi seperti pasar, birokrasi dan tentu saja masuknya perusahaan multi nasional menjadi ladang subur terjadinya persaingan.

Di tengah ruang pasar modern dipenuhi oleh kuasa kapital dalam bentuk penyewaan blok usaha yang sebagian besar dikuasai oleh para migran. Hal ini menjadi salah satu potret nyata sulitnya Usaha Kecil masyarakat lokal mendapatkan akses ke pasar. Sementara pada pasar sentral yang menyediakan los dan kios bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan aktivitas dagangannya, telah pula dikuasai oleh para pedagang yang memiliki modal besar karena kemampuannya untuk berelaborasi dengan pejabat Pemda setempat membayar sewa los dan kios tersebut dengan harga yang tinggi.

Untuk memberikan perlindungan bagi pelaku Usaha Kecil, Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 22 Desember bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan. Peraturan Daerah ini memuat hal mengenai penerapan kebijakan affirmative terhadap orang asli Papua; penciptaan dan perluasan pasar; penyediaan modal; pembinaan dan pendampingan; dan pengembangan budaya kewirausahaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil masyarakat lokal di Provinsi Papua apabila dicermati mirip dengan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh usaha kecil di seluruh Indonesia, yaitu keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan penjaminan, keterbatasan akses pasar, keterbatasan organisasi dan pengelolaannya dan kurangnya pembinaan terhadap proses produksi, dan hal tersebut merupakan isu utama dalam penyuluhan ini.

2. Metode

Beranjak pada penjelasan di atas sebagaimana ketidaktahuan dan kekurangpahaman pelaku usaha kecil masyarakat lokal Papua keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 maka perlu dilakukan diantaranya melalui:

- 1) Ceramah yang meliputi penjabaran informasi tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 untuk menambah wawasan

pengetahuan piranti hukum perlindungan hak pelaku usaha masyarakat lokal untuk bersaing dengan pasar persaingan semakin global.

- 2) Pelatihan motivasi, yang meliputi:
 - a) Pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang sinergik dengan usaha kecil.
 - b) Permodalan Usaha Kecil
 - c) Ketersediaan Pasar Bagi Usaha Kecil
 - d) Ketersediaan informasi dan teknologi bagi Usaha Kecil.
 - e) Pengelolaan dana hibah dan kredit perbankan
- 3) Monitoring dan evaluasi.

Dari uraian di atas, maka metode dan capaian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Metode ini akan memberikan *feedback* kepada masyarakat lokal Papua khususnya yang berada di sekitar Distrik Abepura.

3. Hasil dan Pembahasan

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Dengan status otonomi khusus, maka secara *de facto* dan *de jure* membuat pemerintah dan rakyat Papua memiliki kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara merdeka. Artinya, apabila peluang politik ini digunakan secara cerdas dan benar, maka status otonomi khusus Provinsi Papua sesungguhnya merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua. Selanjutnya peran Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan perlindungan kepada usaha kecil diatur pula dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan. Pemerintah Provinsi Papua dalam upayanya untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada tanggal 22 Desember 2008 bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dimaksud.

Permasalahan yang hendak diselesaikan dengan hadirnya Perdasus ini mirip dengan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh usaha kecil di seluruh Indonesia yaitu: keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan akses pasar, keterbatasan organisasi dan pengelolaannya ditambah dengan keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua.

Melalui Perdasus ini, Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP hendak menyatakan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi asli Papua sama dengan persoalan-persoalan umum yang juga dihadapi oleh usaha kecil di seluruh Indonesia sehingga jika masalah-masalah ini dapat diatasi ditambah dengan program-program keberpihakan seperti proteksi yang berlaku selama tiga belas tahun maka perekonomian masyarakat asli Papua akan berkembang.

Tidak dapat disangkal bahwa komitmen dan keberpihakan Pemerintah Provinsi dalam perspektif ekonomi kerakyatan memang harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebut di atas sehingga pembahasan tentang ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada suatu konsep abstrak tetapi perlu ditindak lanjuti dengan pengembangan program-program operasional yang terstruktur yang diarahkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil termasuk di dalamnya kegiatan usaha kecil.

Apabila dikatakan bahwa lewat lima butir kebijakan yang hendak ditempuh dalam Perdasus tersebut, pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua dapat diwujudkan terlalu menyederhanakan masalah. Jika berbicara keberpihakan, penyediaan modal, akses pasar dan pendampingan.

Sudah tak terhitung banyaknya program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi, baik yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit program maupun yang berupa crash program yang disalurkan langsung ke masyarakat. Walaupun di luar gaungnya yang terdengar sangat besar, efeknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal terutama di Papua justru tidak tersisa sama sekali. Salah satu penyebab gagalnya program-program pemberdayaan masyarakat ini adalah karena pendekatannya yang terlalu pragmatis. Menurut beberapa pakar hukum dan ekonomi bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik, tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktik membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat kecil sendiri. Aksi membagi-bagi uang secara tidak sadar menyebabkan usaha kecil yang dikelola masyarakat asli Papua yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa perlindungan hukum mulai menjadi diskursus dalam pelaku usaha kecil masyarakat lokal. Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses penyuluhan di Distrik Koya Barat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sebagai berikut:



Gambar 1. Aktifitas Kelompok Penyuluhan



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

4. Kesimpulan

Pentingnya penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami pemberlakuan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang memberikan proteksi perlindungan bagi kegiatan usaha mereka baik dari aspek permodalan, aspek pasar dan aspek informasi teknologi agar dapat bersaing kompetitif dengan pelaku usaha migran di Kota Jayapura.

5. Ucapan Terima Kasih

Kesempatan yang berbahagia ini Penyuluh menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh perangkat Distrik Abepura dan Pelaku Usaha Kecil yang berkenaan hadir dalam kegiatan penyuluhan ini.

Referensi

Eddy Pelupessy, *Kapita Selekta Hukum Bisnis*, Intelegensiam Medya Group. Malang. 2021.

_____, *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Provinsi Papua*, Disertasi, FH Universitas Hasannudin, Makassar, 2015.

_____, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kota Jayapura*, Jurnal JPU Pengabdian UMKM, Pusat Studi UMKM Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2023.

Ina Pramiana, *Menggerakkan Sektor RIL UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sella Petrix Pelupessy, *Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Kota Jayapura*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Uncen, Jayapura, 2019.